

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana selalu terkait dengan dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai, agama, dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang.¹

Manusia dalam hidup bermasyarakat diatur dan di kendalikan oleh berbagai kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai suatu tata tertib dalam masyarakat yang bersangkutan.² Keberadaan hukum di Indonesia bukan semata-mata hanya untuk mengatur kehidupan yang lebih baik, melainkan juga konsekuensi logisnya yaitu harus mampu membangun tata hukum nasional yang dapat mewujudkan fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat bangsa kita.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan

¹ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, Hlm. 13.

² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 2.

wilayah.³ Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, diperburuk dengan perilaku yang tidak patuh dengan objek hukum itu sendiri, maka bisa dipahami jika dari tahun ke tahun makin meningkat. Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin ramainya transportasi di jalanan. Secara sederhana lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara bermotor.

Transportasi adalah tulang punggung perekonomian suatu bangsa. Buruknya sistem transportasi akan merugikan dari segi ekonomi secara menyeluruhan. Negara yang maju ditandai oleh tanah yang subur, kerja keras, dan transportasi yang lancar, hal ini dapat digambarkan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. Mobilitas dimana peran utama transportasi merupakan bagian dari hidup masyarakat, makin baik sistem transportasi semakin baik kehidupan masyarakat.⁴ Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tata tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundangan yaitu

³ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fokus Media, Bandung, 2009, Hlm. 1.

⁴ Zulfar Sani, *Transportasi (Suatu Pengantar)*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2010, Hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

Sebelumnya ada peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi kemudian peraturan tersebut diubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti undang-undang yang baru. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini, pihak yang terkait seperti Kepolisian diberi wewenang untuk menindak perilaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas, termasuk salah satu didalamnya mengenai permasalahan modifikasi kendaraan bermotor.

Modifikasi saat ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, karena memiliki peranan dalam mewujudkan kreatifikasi bagi kehidupan masyarakat. Adapun ciri modifikasi adalah merubah penampilan motor yang standart menjadi lebih bervariasi dan keren. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain atas apa yang mereka lakukan atau sebagai estetika (keindahan) atas hobi mereka. Akan tetapi, kreatifitas modifikasi sepeda motor tersebut juga tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada, dan sebagai contoh akibatnya adalah motor terbakar atau kecelakaan lalu lintas.⁶

⁵ Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Fokus Media, Bandung, 2009, Hlm. 5

⁶ Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung, Pustaka Setia, 2007, Hlm. 109.

Modifikasi kendaraan bermotor mempunyai ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku. Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tata tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat ketentuan tersebut dalam suatu perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan-peraturan lainnya misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan yang keberadaannya sebagai penjelas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.⁷ Modifikasi kendaraan bermotor ini biasanya dilakukan oleh pemilik kendaraan sendiri, bengkel modifikasi kendaraan atau ada juga komunitas yang memang sengaja merombak standar keluaran pabrikan yang ingin tampil beda dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bahwa modifikasi berupa teknik dimensi, mesin dan daya angkut, yang dimana adanya persyaratan teknis yang harus di perhatikan dalam memodifikasi kendraan bermotor yang tidak boleh membahayakan pengendara lainnya dan juga tidak boleh merusak perkakas yang ada di jalan,

⁷ Pasal 1 (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.⁸

Kebanyakan yang memodifikasi kendaraan bermotor tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan teknis dalam memodifikasi kendaraan bermotor, masyarakat sering salah persepsi dalam memodifikasi kendaraan bermotor mereka, sehingga banyak terjadinya kecelakaan akibat dari memodifikasi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi dari persyaratan teknis yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, yang paling umum adalah mengganggu pengendara lainnya akibat dari motor yang di modifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, penting bagi pengguna kendaraan bermotor untuk memperhatikan faktor keselamatan agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan yang dimodifikasi, sehingga dilakukan penelitian dengan judul **EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS LANTAS POLRES PANGKALPINANG)**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang akan teliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Fokus Media, Bandung, 2009, Hlm. 31.

mencapai sasaran yang diinginkan, dari latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap pelaku tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor di Pangkalpinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bahwa dengan adanya penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami dari segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa terkini tentang efektivitas hukum terhadap pelaku tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penerapannya di masyarakat.

- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam penegakan tindak modifikasi kendaraan bermotor di Pangkalpinang.

b. Tujuan Subyektif

- 1) Untuk menambah pengetahuan dalam menganalisis hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.
- 2) Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, khususnya bagi mahasiswa Hukum Universitas Bangka Belitung.
- 3) Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun skripsi, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar keserjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi kasus dalam kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penilitan ini dapat memberikan manfaat baik akademik maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum pada umumnya.
- 2) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih konkret dengan objek yang diteliti khususnya berkaitan dengan permasalahan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor khususnya di Kota Pangkalpinang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat khususnya Bangka Belitung dan memberikan manfaat kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pada umumnya.
- 2) Dan diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami bahwa pentingnya mematuhi peraturan dalam memodifikasi kendaraan bermotor.

D. Kerangka Teori

1. Pengertian Efektifitas

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektifitas hukum, yaitu teori, efektifitas, dan hukum. Dalam kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektifitas, yaitu efektif dan keefektifan. **Menurut Salim dan Erlis Septian** efektif adalah:⁹

- a. Ada efektifnya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya);
- b. Manjur atau mujarab;
- c. Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan);
- d. Mulai berlaku (tentang undang-undang peraturan).

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 301.

Sedangkan keefektifan dapat diartikan:

- a. Keadaan berpengaruh, hal berkesan;
- b. Kemanjuran, kemujaraban;
- c. Keberhasilan (usaha tindakan);
- d. Hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).

Menurut **Seidman**, tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai responnya terhadap peraturan-peraturan hukum akan tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, saksi-saksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor ekstra juridis yang bekerja atas dirinya.¹⁰

Menurut **Han Kelsen** efektifitas hukum adalah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.¹¹

Konsep efektifitas dalam definisi **Han Kelsen** difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum. Sanksi benar-benar dilaksanakan atau tidak.¹²

Menurut **Wignjosoebroto**, untuk mencapai efektivitas hukum perlu adanya struktur organisasi pelaksana/penegak kaidah yang efektif yang menjamin terlaksanakannya sanksi manakala ada yang melanggar, dengan

¹⁰ Tina Asmarawati, *Petasan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Dan Kebudayaan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2014, Hlm. 49

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op.Cit*, Hlm. 302

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*, Hlm. 302.

bekerjanya organisasi yang efektif itu, kaidah-kaidah hukum dapat dijamin mempunyai kekuatan pengendali warga masyarakat.¹³

Sedangkan konsep efektivitas hukum menurut **Anthony Allot** adalah apabila keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang direncang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.¹⁴

Konsep **Anthony Allot** mengemukakan tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁵

Kedua pandangan di atas, hanya menyajikan tentang konsep efektifitas hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektifitas hukum. Dengan melakukan sistesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektifitas hukum, teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum, ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi:¹⁶

¹³ Tina asmarawati, *Op.Cit*, Hlm. 47.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hlm. 302.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*, Hlm. 303.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*, Hlm. 303.

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksudnya dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia.

Menurut **Soerjono Soekanto** mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengeja watak dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu, meliputi:¹⁷

- a. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Hukum atau undang-undang dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum sebagian wilayah Negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

¹⁷ Soejarno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, Hlm. 307.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung yang berkecimpungan dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *low enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai). Yang termasuk kalangan penegakan hukum, meliputi mereka, yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, sarana fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitannya, dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Faktor Budaya

Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan.

Kelima faktor itu harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang diperhatikan, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

2. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas.

Dan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. W.J.S. Poerwodarminto juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas bahwa lalu lintas adalah:¹⁸

- a. Perjalanan bolak-balik.
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
- c. Perhubungan antara sebuah tempat.

3. Pengertian Modifikasi Kendaraan Bermotor

Arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan. Menurut Setiawan, pengertian modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi

¹⁸ Poerwodarminto. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hlm. 21.

fisik material (fasilitas dan perlengkapan) maupun dalam tujuan dan cara (metode, gaya, pendekatan, aturan serta penilaian).¹⁹

4. Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut M.V.T pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.²⁰

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²¹

¹⁹ [Http://anggrakurniawan.wordpress.com](http://anggrakurniawan.wordpress.com). Anggra Kurniawan, *Teori Modifikasi Menurut Para Ahli*, 29 April 2016.

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, PT rineka cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 78.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 32.

Metode dalam setiap penelitian hukum menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Sedangkan yuridis empiris terdiri dari penelitian identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dimasyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Mengingat penelitian ini membahas bagaimana hukum dalam masyarakat dan dalam pembahasannya menggunakan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, maka metode yang digunakan adalah yuridis normatif.²³

Namun untuk menjang penelitian ini, digunakan penelitian hukum yang sosiologis. Kegunaan hukum yang sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakkan

²² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 101-102.

²³ Zainudin Ali, *metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 24-31.

hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.²⁴

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan empiris yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian dan studi pustaka.²⁵

1) Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁶

²⁴ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 201, Hlm. 134-135.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 31.

²⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 58-59.

2) Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperboleh lewat pengamatan, baik itu melalui percakapan informasi (wawancara bebas), menggunakan pedoman wawancara atau dengan menggunakan pedoman baku.²⁷

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.²⁸ Bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relavan dengan penelitian.

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu bahan hukum yang digunakan adalah:

- i. Kitab undang-undang hukum pidana
- ii. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ),

²⁷ Burhan Ashofa, *Ibid*, Hlm. 60.

²⁸ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranenda Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 141.

iii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012
Tentang Kendaraan

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang menunjang dalam bahan hukum sekunder, seperti kamus ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluannya. Data selalu ada hubungannya antara metode pengumpulan atau dengan masalah penelitian.²⁹

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti.

²⁹ Piter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hlm. 32.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan bersentuhan langsung dengan objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi data dari wawancara tersebut, dan wawancara dilakukan di Satlantas Polresta Pangkalpinang

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis, kemudian data yang telah terkumpul harus dipisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan ataupun dianalisis dalam upaya untuk mencari jawaban permasalahan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana sistem penegakan hukum yang dilakukan.